

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, atas rumusan-rumusan yang menjadi fokus penelitian dalam topik pembahasan pada skripsi yang berjudul Tindak Pidana Peretasan Data dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait kejahatan *hacking* dalam pandangan Hukum Positif diatur dalam Undang Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, kejahatan *hacking* tersebut dikenakan dua Pasal. Yakni, Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) tentang ilegal akses dan dalam Pasal 32 ayat (2) tentang pencurian data. Dengan adanya UU ITE ini cukup memberikan payung hukum bagi masyarakat Indonesia agar merasa aman dan terlindungi.

Meskipun begitu, pengaturan tentang kejahatan peretasan ini dianggap belum maksimal mengingat sulitnya dalam hal melakukan pembuktian untuk menjerat pelaku. Selain itu juga pengaturan yang berlaku belum cukup untuk mencakup semua aspek kejahatan peretasan, mengingat kejahatan ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, sehingga hukum juga seharusnya ikut berkembang

menyesuaikan Pasal-pasal yang ada dengan situasi saat ini, agar dalam penerapannya lebih relevan dan menjamin hak-hak warga negara.

2. Bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban peretasan, telah dirumuskan dalam Pasal-pasal pada UU ITE yang menjamin sanksi atau hukuman para pelaku yaitu terdapat pada Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) dan pada Pasal 48 ayat (2). Pada Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana peretasan dihukum penjara serta denda yang harus dibayarkan. Pelaku peretasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan supaya dapat bertanggungjawab, harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal yang telah diatur. Penegakan hukum di Indonesia melalui UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat bagi pelaku, dengan harapan dapat menekan angka kejahatan siber di masa depan.

B. SARAN

1. Pasal-pasal yang terdapat pada UU ITE terkait peretasan tersebut cukup menjadi payung hukum serta sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Namun, upaya penanganan kejahatan peretasan ini membutuhkan keseriusan semua pihak dan kerjasama penegak hukum dan masyarakat, mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi.

2. Meskipun sanksi atau hukuman yang diberikan sudah cukup berat, masih terdapat ketidaktegasan pemerintah dalam menindak para pelaku peretasan ini. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat serta keterbukaan dalam menjerat para pelaku agar mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman yang setimpal, mengingat kerugian yang ditimbulkan dari kejadian peretasan ini tidaklah sedikit.

